

Model Tata Kelola Dana Desa Berbasis Good Governance untuk Meningkatkan Perekonomian Desa

¹Ernaldo Fikrul Arifin, ²Muhammad Azim

^{1,2}Akademi Bisnis Lombok

Email: ernaldofikrul@akbil.ac.id

Article Info

Article history:

Submit : 07 Agustus 2026

Accepted: 30 Agustus 2026

Publish: 31 Agustus 2026

Keywords:

Good Governance;

Tata Kelola;

Perekonomian Desa;

Transparansi;

Akuntabilitas.

Abstract

Dana Desa merupakan instrumen fiskal strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, besarnya alokasi Dana Desa belum sepenuhnya menjamin tercapainya peningkatan perekonomian desa karena masih ditemukan berbagai persoalan tata kelola, seperti keterbatasan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas program, dan kepatuhan terhadap regulasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis model tata kelola Dana Desa berbasis good governance serta merumuskan komponen tata kelola yang relevan dalam mendukung peningkatan perekonomian desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis kebijakan. Data penelitian berupa data sekunder yang bersumber dari artikel ilmiah, buku, dokumen pemerintah, laporan lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa. Analisis dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, perbandingan, dan sintesis informasi berdasarkan lima prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan regulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance secara terintegrasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dan mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Model yang dirumuskan terdiri atas empat komponen utama, yaitu penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi tata kelola keuangan, partisipasi masyarakat yang terstruktur, dan pengawasan berbasis komunitas. Keempat komponen tersebut perlu diterapkan secara sinergis dalam siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi Dana Desa. Implikasi penelitian menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan fungsi pengawasan masyarakat dan BPD, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan perekonomian desa.

This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

¹Ernaldo Fikrul Arifin

Akademi Bisnis Lombok, Indonesia

Email Coresspondent: ernaldofikrul@akbil.ac.id

Pendahuluan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat secara konsisten mengalokasikan dana desa sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan dari pinggiran. Anggaran dana desa terus meningkat signifikan dari Rp 20,8 triliun pada tahun 2015 menjadi lebih dari Rp 70 triliun pada 2023 dan dialokasikan kepada sekitar 74.961 desa di seluruh Indonesia. (Kementerian Keuangan RI., 2023). Besarnya anggaran ini mencerminkan komitmen negara terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, sekaligus menghadirkan tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh aparat desa.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa besarnya dana yang dikucurkan tidak serta-merta berbanding lurus dengan perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa. Berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi persoalan serius dalam pengelolaan dana desa, mulai dari lemahnya perencanaan, rendahnya partisipasi warga, ketidaktransparanan laporan keuangan, hingga penyimpangan anggaran. Pada tahun 2022, KPK mencatat bahwa korupsi dana desa masih menjadi salah satu tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani, dengan modus yang didominasi penggelembungan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. (Komisi Pemberantasan Korupsi., 2022)

Kondisi ini menunjukkan adanya defisit tata kelola yang serius di tingkat desa. Pendekatan *good governance* yang menekankan keterbukaan, pertanggungjawaban, pelibatan masyarakat, dan efisiensi dipandang sebagai kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab persoalan tersebut. Penelitian-penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Mardiasmo dan Solekhan, menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap keberhasilan program pembangunan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana model tata kelola dana desa berbasis *good governance* dapat dirancang dan diterapkan secara efektif untuk mendorong perekonomian desa. Pembahasan meliputi kerangka teori *good governance*, pemetaan prinsip-prinsip yang relevan, studi kasus penerapannya di Indonesia, serta implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari temuan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai tata kelola Dana Desa berbasis prinsip *good governance* serta relevansinya terhadap peningkatan perekonomian desa. Fokus kajian diarahkan pada lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menganalisis keterkaitan antarkomponen tata kelola berdasarkan sumber-sumber ilmiah, dokumen kebijakan, dan temuan empiris yang telah dipublikasikan.

Desain penelitian menggunakan studi literatur (*literature study*) yang dipadukan dengan analisis kebijakan. Studi literatur digunakan untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan temuan penelitian terdahulu mengenai *good governance* dan pengelolaan Dana Desa. Analisis kebijakan digunakan untuk menelaah kesesuaian tata kelola Dana Desa dengan kerangka regulasi yang berlaku serta mengidentifikasi implikasinya terhadap pembangunan dan perekonomian desa. Desain ini selaras dengan tujuan artikel yang mengkaji dan merumuskan model tata kelola Dana Desa berbasis *good governance*, bukan melakukan pengujian hipotesis secara statistik.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang relevan dengan tema tata kelola Dana Desa. Sumber data meliputi artikel ilmiah, buku dan literatur akademik, dokumen pemerintah, laporan lembaga negara, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Literatur yang digunakan antara lain berasal dari UNDP, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta karya akademik mengenai pemerintahan dan keuangan desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur. Peneliti mengidentifikasi, memilih, dan mencatat sumber yang memiliki relevansi dengan tujuan penelitian. Dokumen yang dikaji mencakup regulasi pengelolaan keuangan desa, laporan kinerja Dana Desa, laporan pemeriksaan, laporan pemberantasan korupsi, serta publikasi ilmiah mengenai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan regulasi. Informasi yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema dan prinsip good governance.

Unit analisis penelitian adalah tata kelola Dana Desa dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Fokus analisis mencakup: (1) transparansi dalam keterbukaan informasi keuangan dan keputusan publik; (2) akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; (3) partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi; (4) efektivitas penggunaan Dana Desa berdasarkan kesesuaian program dengan kebutuhan dan target pembangunan; dan (5) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima aspek tersebut dianalisis sebagai satu kesatuan ekosistem tata kelola.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui beberapa tahap. Pertama, data dan informasi dari berbagai sumber diidentifikasi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Kedua, informasi diklasifikasikan ke dalam lima prinsip good governance. Ketiga, dilakukan analisis komparatif terhadap temuan dan praktik tata kelola Dana Desa, termasuk perbandingan kasus yang menunjukkan praktik tata kelola yang relatif baik dan kasus yang menghadapi persoalan tata kelola. Keempat, hasil analisis disintesis untuk mengidentifikasi komponen penting dalam model tata kelola Dana Desa berbasis good governance. Kelima, hasil sintesis digunakan untuk merumuskan implikasi kebijakan bagi peningkatan pengelolaan Dana Desa dan perekonomian desa.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis sumber, seperti regulasi pemerintah, laporan lembaga negara, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu. Perbandingan antarsumber dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber tertentu. Interpretasi juga dilakukan dengan mempertahankan konteks dan terminologi yang digunakan dalam sumber rujukan.

Tahapan penelitian meliputi: (1) identifikasi masalah mengenai efektivitas tata kelola Dana Desa dan kontribusinya terhadap perekonomian desa; (2) penelusuran dan seleksi literatur serta dokumen kebijakan; (3) ekstraksi dan pengelompokan data berdasarkan lima prinsip good governance; (4) analisis dan perbandingan temuan empiris; (5) sintesis hasil kajian; (6) penyusunan model tata kelola Dana Desa yang mengintegrasikan penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi tata kelola keuangan, partisipasi terstruktur, dan pengawasan berbasis komunitas; serta (7) penarikan kesimpulan dan penyusunan implikasi kebijakan.

Secara metodologis, penelitian menempatkan prinsip good governance sebagai kerangka analisis utama. Kelima prinsip tersebut dianalisis dalam keseluruhan siklus pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga evaluasi. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan model tata kelola yang diharapkan mampu memperkuat kualitas pengelolaan Dana Desa dan mendukung peningkatan perekonomian desa.

Karena penelitian ini menggunakan studi literatur dan analisis kebijakan, temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik kepada seluruh desa di Indonesia. Model yang dirumuskan merupakan hasil sintesis teoritis dan empiris dari sumber-sumber yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat menguji model tersebut secara empiris melalui survei, wawancara, observasi, atau studi kasus pada desa dengan karakteristik yang berbeda

Pembahasan

Good Governance dan Tata Kelola Dana Desa: Kerangka Teoritis

Konsep good governance pertama kali dipopulerkan oleh Bank Dunia pada awal 1990-an sebagai respons atas kegagalan reformasi kebijakan struktural di negara-negara berkembang. Dalam konteks pemerintahan lokal, good governance sebagai proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang melibatkan aktor negara dan non-negara secara partisipatif, akuntabel, dan transparan. (UNDP., 1997.) Definisi ini kemudian diadaptasi dalam kerangka hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Stoker menegaskan bahwa tata kelola yang baik bukan semata soal efisiensi administratif, melainkan tentang "kapasitas institusi untuk merespons kebutuhan warga dan mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab. (Stoker, 1998.)" Perspektif ini sangat relevan diterapkan pada dana desa, di mana aparatur desa berfungsi sebagai pengemban amanah publik (fiduciary agent) yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat.

Dalam konteks desa, tata kelola dana yang baik mencakup keseluruhan siklus anggaran: dari perencanaan (musyawarah desa), penganggaran (APBDes), pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dan evaluasi. Mardiasmo (2018, hlm. 45) menyebut siklus ini sebagai "rantai akuntabilitas fiskal" yang harus dijaga integritasnya di setiap tahap agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. (Mardiasmo., 2018.)

Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa

Merujuk pada kerangka United Nations Development Programme (UNDP) dan adaptasi Komisi Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Indonesia, setidaknya ada lima prinsip inti yang perlu diimplementasikan dalam tata kelola dana desa. Kelima prinsip ini bukan berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling memperkuat dan membentuk ekosistem pengelolaan yang sehat.

Tabel 1. Matriks Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa

Prinsip	Indikator	Instrumen Penerapan di Desa
Transparansi	Keterbukaan informasi keuangan dan keputusan publik	Papan informasi APBDes, publikasi laporan realisasi anggaran
Akuntabilitas	Pelaporan penggunaan dana yang dapat diverifikasi	Laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD

Prinsip	Indikator	Instrumen Penerapan di Desa
Partisipasi	Keterlibatan warga dalam perencanaan & evaluasi	Musyawarah desa (Musdes), forum warga
Efektivitas	Kesesuaian program dengan kebutuhan dan target	Evaluasi program berbasis indikator pembangunan desa
Kepatuhan Regulasi	Pemenuhan aturan perundangan yang berlaku	Penyesuaian APBDes dengan PP No. 11/2019 dan PMK terkait

Sumber: Diadaptasi dari UNDP (1997), KNKG (2008), dan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Transparansi merupakan prasyarat utama pengelolaan dana desa yang akuntabel. Pemerintah desa diwajibkan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta laporan realisasinya kepada masyarakat, setidaknya melalui papan informasi desa dan portal resmi. Solekhan menemukan bahwa desa-desa yang secara konsisten menerapkan transparansi anggaran memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi dan cenderung lebih berhasil dalam mobilisasi swadaya. (Solekhan, 2020.)

Akuntabilitas dalam konteks dana desa diwujudkan melalui mekanisme pelaporan yang berjenjang: dari kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lalu kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten/kota. Laporan pertanggungjawaban harus memuat seluruh transaksi keuangan dengan bukti yang valid. Kelemahan dalam dimensi ini sering menjadi titik masuk penyimpangan, terutama ketika pengawasan BPD bersifat formalitas belaka (Akbar, 2020.)

Partisipasi masyarakat diwadahi melalui forum musyawarah desa (Musdes), yang idealnya tidak sekadar menjadi ruang legitimasi keputusan yang sudah dibuat sepihak oleh kepala desa, melainkan arena deliberasi substantif. Penelitian Sujarweni di beberapa desa di Jawa Tengah menunjukkan bahwa kualitas partisipasi dalam Musdes berkorelasi langsung dengan relevansi program pembangunan terhadap kebutuhan riil warga. (Sujarweni, 2019.)

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana penggunaan dana desa menghasilkan keluaran dan dampak yang sesuai target. Dimensi ini menuntut kemampuan aparat desa dalam menyusun perencanaan berbasis data dan mengevaluasi program secara berkala. Namun, kapasitas ini masih menjadi tantangan nyata di banyak desa terutama yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia terlatih.

Kepatuhan regulasi mengacu pada pemenuhan seluruh ketentuan perundangan yang mengatur dana desa, mulai dari PP Nomor 11 Tahun 2019, PMK terkait penyaluran dana desa, hingga Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ketidakepatuhan regulasi tidak hanya berisiko sanksi administratif, tetapi juga menjadi celah bagi terjadinya penyimpangan.

Studi Kasus: Praktik Good Governance Dana Desa di Indonesia

Untuk memahami penerapan prinsip good governance secara kontekstual, berikut ini diulas dua kasus yang menunjukkan spektrum yang berbeda dalam tata kelola dana desa di Indonesia.

Pertama, Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur menjadi salah satu benchmark tata kelola dana desa yang baik. Pemerintah kabupaten mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan desa berbasis digital (SIPKD) yang terintegrasi dengan aplikasi Siskeudes dari BPKP. Setiap transaksi tercatat secara real-time dan dapat diakses oleh aparaturnya. Hasilnya, berdasarkan laporan BPK, desa-desa di Banyuwangi memiliki tingkat kepatuhan pelaporan di atas 90% dan secara signifikan berhasil mengurangi temuan penyimpangan dalam tiga tahun berturut-turut. (BPK RI., 2022.) Lebih dari itu, program

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang terencana dan transparan berhasil meningkatkan pendapatan asli desa rata-rata 34% dalam periode 2019–2022. (Kemendesa PDTT., 2023)

Kedua, sebagai kontras, penelitian *Akbar* di beberapa desa di Kabupaten Lombok Utara pasca-bencana gempa 2018 menemukan bahwa dana rehabilitasi desa yang tidak disertai mekanisme tata kelola yang memadai justru memperburuk konflik internal. Minimnya transparansi dalam penentuan penerima bantuan dan lemahnya fungsi BPD menciptakan rasa ketidakadilan yang menggerus modal sosial desa. (Akbar, 2020). Kasus ini menunjukkan bahwa tata kelola yang buruk tidak hanya berdampak pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada kohesi sosial masyarakat.

Dari perbandingan kedua kasus ini, terlihat bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa bukan semata ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, melainkan oleh kualitas sistem tata kelola yang melingkupinya. Unsur-unsur seperti kapasitas aparatur, infrastruktur digital, dan fungsi pengawasan komunitas menjadi variabel pembeda yang krusial.

Model Tata Kelola Dana Desa Berbasis Good Governance

Berdasarkan kajian teoritis dan analisis empiris di atas, artikel ini mengusulkan sebuah model tata kelola dana desa yang mengintegrasikan kelima prinsip good governance ke dalam siklus penganggaran desa secara menyeluruh. Model ini terdiri dari empat komponen utama yang saling terhubung.

Komponen pertama adalah penguatan kapasitas kelembagaan, yang mencakup pelatihan rutin bagi aparatur desa dalam bidang perencanaan berbasis data, pengelolaan keuangan, dan sistem pelaporan digital. Tanpa aparatur yang kompeten, prinsip-prinsip good governance hanya akan berhenti pada tataran normatif.

Komponen kedua adalah digitalisasi tata kelola keuangan. Pemanfaatan aplikasi Siskeudes secara penuh, dikombinasikan dengan portal informasi desa yang dapat diakses publik, menjadi instrumen utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas secara sistemik bukan bergantung pada itikad baik individual.

Komponen ketiga adalah partisipasi terstruktur. Musyawarah desa harus dirancang sebagai forum yang inklusif dan berbasis agenda yang jelas, bukan sekadar formalitas. Pelibatan kelompok rentan perempuan, pemuda, dan warga miskin perlu dijamin secara eksplisit dalam mekanisme forum.

Komponen keempat adalah sistem pengawasan berbasis komunitas. Di samping pengawasan eksternal oleh BPK dan Inspektorat, pengawasan partisipatif oleh masyarakat melalui forum warga, jurnalisme warga, atau lembaga swadaya masyarakat lokal terbukti efektif menekan perilaku koruptif (Solekhan, 2020). Kombinasi pengawasan internal, eksternal, dan komunitas membentuk sistem checks and balances yang lebih robust.

Keempat komponen ini tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja secara sinergis dalam siklus tata kelola yang berulang: perencanaan partisipatif, penganggaran transparan, pelaksanaan akuntabel, pelaporan terbuka, evaluasi berbasis komunitas, perencanaan ulang yang lebih baik. Inilah inti dari model tata kelola dana desa berbasis good governance yang diusulkan. (KNKG., 2023.)

Kesimpulan

Pengelolaan dana desa yang efektif tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten dan menyeluruh. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan regulasi bukan sekadar deretan nilai normatif, melainkan instrumen konkret yang menentukan apakah dana desa dapat benar-benar menggerakkan perekonomian desa atau justru menjadi sumber konflik dan penyimpangan.

Studi kasus Banyuwangi memperlihatkan bahwa integrasi sistem digital, kapasitas aparatur yang terbangun, dan partisipasi komunitas yang terlembaga mampu menghasilkan

dampak ekonomi yang terukur dan signifikan. Sebaliknya, kasus Lombok Utara menegaskan bahwa ketiadaan tata kelola yang baik dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi bahkan di tengah kucuran dana yang besar.

Untuk itu, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan. Pertama, pemerintah kabupaten/kota perlu memperkuat program pendampingan teknis yang berkelanjutan bagi aparatur desa, terutama dalam pengelolaan keuangan berbasis digital. Kedua, fungsi BPD sebagai lembaga pengawas internal perlu diperkuat melalui pelatihan dan insentif yang memadai. Ketiga, pemerintah pusat perlu mendorong standarisasi portal informasi desa yang mudah diakses oleh warga, sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi. Pada akhirnya, dana desa yang dikelola secara baik bukan hanya akan meningkatkan perekonomian desa, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah desa sebagai fondasi demokrasi lokal.

Daftar Pustaka

- Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2020). Performance Reporting by Indonesian Local Governments: *The Struggle for Legitimacy*. *Asian Review of Accounting*, 28((1)), 98–120. <https://doi.org/10.1108/ARA-07-2019-0131>
- BPK RI. (n.d.). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022. In *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*.
- Kemendesa PDTT. (2023). Laporan Kinerja Dana Desa 2019–2022. In *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*. (p. 28).
- Kementerian Keuangan RI. (n.d.). Buku Saku Dana Desa. In *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan* (p. 14).
- KNKG. (n.d.). Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia. In *KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance)*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d.). Laporan Tahunan KPK 2022: Fakta dan Data Pemberantasan Korupsi. In *KPK RI*. (p. 7).
- Mardiasmo. (n.d.). *Akuntansi Sektor Publik* ((Edisi Ter). Penerbit Andi.
- Solekhan, M. (2020). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. In *Setara Press*. (pp. 89–134).
- Stoker, G. (n.d.). Governance as Theory: Five Propositions. *International Social Science Journal*, 50((155)), 17–28.
- Sujarweni, V. W. (n.d.). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa*. Pustaka baru press.
- UNDP. (n.d.). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. United Nations Development Programme.